

**INOVASI PENINGKATAN PAJAK DAERAH BERUPA PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI DESA MELALUI BUMDES SEBAGAI AGEN
LAKU PANDAI BANK LAMPUNG
TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama PAD Provinsi Lampung. Pajak Daerah Provinsi Lampung bersumber dari 5 (lima) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi penerimaan daerah, salah satunya adalah fasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai agen Laku Pandai Bank Lampung.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 107 Ayat 2 dan 3);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui BUMDES meliputi:

1. Pembayaran pajak kendaraan daftar ulang 1 (satu) tahun.
2. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bersamaan dengan ganti STNK 5 tahun.
3. Pembayaran dapat dilakukan mulai 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo pajak
4. Pembayaran terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

- c) WP mendapat tanda terima sebagai tanda bukti telah melaksanakan pembayaran PKB dan pengesahan STNK sementara.
- d) Dua hari setelah pembayaran PKB melalui aplikasi Laku pandai Bank Lampung, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Elektronik (e-TBPKP) dan Pengesahan STNK Elektronik (e-STNK) diberikan kepada WP setelah dipastikan pembayaran sukses diterima kas daerah.
- e) e-TBPKP dan e-STNK berlaku selama 30 hari. Setelah e-TBPKP diaktifkan, Wajib Pajak dapat menukarkan bukti pembayaran PKB dari agen Laku pandai Bank Lampung ke Samsat terdekat dengan melampirkan STNK, SKPD/Notice/TBPKP, dan KTP Asli.

2. BUMDES selaku agen PKB dan Laku Pandai Bank Lampung:

- a) BUMDES mendapat data kendaraan yang dimiliki warga desa dari pemerintah desa minimal berupa Nomor Polisi kendaraan yang dimiliki oleh masing-masing warga desa yang telah diintegrasikan dengan NIK warga desa.
- b) BUMDES melakukan cek jatuh tempo PKB dan perkiraan besaran pajak yang harus dibayarkan ke website <http://pkb.bapenda.lampungprov.go.id/pkb/>.
- c) Petugas BUMDES melakukan jemput bola pembayaran PKB berdasarkan data pada poin a dan b.
- d) Jika warga desa ingin melakukan pembayaran PKB, petugas BUMDES dapat langsung menerima pembayaran dengan mendaftarkan data kendaraan ke aplikasi e-SALAM V2.0 (e-Samsat Lampung Versi 2). Setelah sukses didaftarkan, aplikasi e-SALAM V2.0 akan menerbitkan "Kode Bayar". Kode bayar ini kemudian digunakan sebagai masukan ke aplikasi Laku pandai Bank Lampung untuk melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
- e) Petugas BUMDES dapat menerima pembayaran PKB di loket atau dengan jemput bola langsung ke alamat warga desa berdasarkan data pada poin a.

- f) Aplikasi e-SALAM V2.0 menerbitkan e-TBPKP dan e-STNK dua hari setelah pembayaran sukses diterima kas daerah. Petugas BUMDES menyerahkan kepada WP sebagai surat jalan sementara sebelum ditukar dengan TBPKP dan pengesahan STNK dari Samsat terdekat.
- g) SKPD/Notice/TBPKP dan STNK yang telah disahkan di berikan kepada WP.

3. Samsat outlet atau Samsat Induk:

- a) Petugas SAMSAT di loket menerima berkas STNK dan SKPD/Notice/TBPKP dan bukti pembayaran melalui agen Laku pandai Bank Lampung dari petugas BUMDES.
- b) Petugas SAMSAT melakukan verifikasi berkas dan pembayaran dan mencetak SKPD/Notice/TBPKP serta mengesahkan STNK.
- c) Petugas SAMSAT menyerahkan STNK yang telah disahkan dan SKPD/Notice/TBPKP dengan masa berlaku satu tahun kedepan kepada Petugas BUMDES.

VI. PERSYARATAN

Untuk dapat menggunakan layanan pembayaran PKB di BUMDES ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh WP, yaitu:

1. Data kendaraan bermotor terdaftar dalam server Bapenda Provinsi Lampung.
2. Kendaraan tidak dalam status blokir Ranmor/ blokir data kepemilikan.
3. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan daftar ulang 1 (satu) tahun.
4. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan ganti STNK 5 tahun.
5. Masa berlaku pajak yang bias dibayar kurang dari 30 hari dari masa jatuh tempo.
6. Wajib pajak adalah perseorangan (bukan badan usaha/yayasan/badan sosial)
7. Tidak berlaku untuk kendaraan milik perseorangan dengan warna tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) kuning.
8. Tidak berlaku untuk jenis kendaraan truck, light truck dan kendaraan dengan tambahan ubah bentuk.

5. Pembayaran hanya untuk kendaraan pribadi/perseorangan yang tidak sedang dalam kondisi diblokir.

IV. PERSIAPAN PELAKSANAAN

1. Pengembangan aplikasi e-SALAM V2.0 untuk proses pendaftaran dan penetapan pajak kendaraan bermotor.
2. Pengembangan fitur pembayaran PKB pada aplikasi Laku Pandai Bank Lampung.
3. Penyampaian surat permohonan dukungan program pelayanan pajak oleh BUMDES/BUMDES Bersama di Provinsi Lampung ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
4. Penyampaian surat permohonan dukungan program pelayanan pajak oleh BUMDES/ BUMDES Bersama di Provinsi Lampung ke Kapolda Lampung.
5. Pembicaraan teknis dengan jajaran Ditlantas Polda Lampung.
6. Rapat koordinasi antara Tim Pembina Samsat, Bank Lampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung terkait prosedur pengesahan STNK dan pencetakan SKPD setelah pembayaran PKB melalui BUMDES.
7. Penyiapan bahan sosialisasi program pembayaran PKB melalui BUMDES sebagai agen Laku Pandai Bank Lampung.
8. Simulasi penggunaan aplikasi e-SALAM V2.0 dan aplikasi LSmart pada agen Laku Pandai di BUMDES.

V. MEKANISME PELAKSANAAN

Bagi Wajib Pajak (WP) yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di BUMDES, di bawah ini adalah alur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan STNK tahunan.

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB di Loker BUMDES atau Petugas BUMDES akan jempit bola ke WP:
 - a) WP menyerahkan persyaratan seperti STNK, SKPD/Notice/TBPKP dan identitas pemilik asli (KTP) ke loket atau petugas BUMDES.
 - b) Membayar pajak dan asuransi (PKB dan SWDKLLJ) sesuai dengan nominal yang tertera pada aplikasi Laku pandai Bank Lampung.

VI. PELAKSANAAN

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui BUMDES sebagai agen Laku Pandai Bank Lampung mulai dilaksanakan pada saat launching program *Smart Village* pada tanggal 25 Maret 2021 di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran.

VII. PENUTUP

Dengan inovasi pembayaran PKB melalui BUMDES sebagai agen laku pandai Bank Lampung ini diharapkan dapat memberi kemudahan akses bagi wajib pajak yang tinggal di desa-desa yang lokasinya jauh dari unit-unit pelayanan Samsat untuk melaksanakan kewajibannya membayar PKB.

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung,**



ADI ERLANSYAH, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640214 198903 1 006

**LAMPUNG SMART (AGEN LAKU PANDAI BANK LAMPUNG)**

Agen Lampung SMART merupakan perluasan layanan dimana Bank Lampung menjalani kerjasama dengan nasabah Bank Lampung sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara realtime online dengan konsep sharing fee.

FITUR UTAMA YANG DAPAT DILAYANI AGEN LAMPUNG SMART, ANTARA LAIN:

- PEMBUKAAN REKENING
- CEK SALDO REKENING BANK LAMPUNG
- SETOR/ TARIK TUNAI
- TRANSFER ANTAR BANK
- PEMBELIAN PULSA HP DLL
- PEMBELIAN/ PULSA TOKEN PLN
- PEMBAYARAN PUPUK BERSUBSIDI
- PEMBAYARAN PAJAK
- TOP UP OVO/ GOPAY

1. Smart EDC



2. Tablet Android dan Printer Mini



NO	JENIS TRANSAKSI
1	Pembukaan Rekening BSA
2	Tarik Tunai
	Transfer Cash To Cash
	Dari Rekening Reguler (Bank Lampung)
	Dari Rekening BSA
3	Informasi Saldo
4	Transfer
	Antar Rekening (Bank Lampung)
	Antar Bank
5	Pembelian Pulsa
	Telkomsel
	Indosat
	XL/Axis
	Smart
	Tri
6	Pembayaran Tagihan HP
	Telkomsel (HALO)
	XL/AXIS
7	Pembelian PLN Prabayar
8	Top Up
	Gopay
	OVO
9	Pembayaran Pupuk Bersubsidi
10	Pembayaran PBB

Persyaratan menjadi Agen Perorangan adalah:

- a. Menunjukkan asli dan menyerahkan copy dokumen antara lain:
 - ✓ Kartu Identitas/Bukti Diri (KTP/SIM/Paspor)
 - ✓ Surat ijin dari instansi yang berwenang
 - ✓ NPWP
- b. Bertempat tinggal dilokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai Bank
- c. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik
- d. Memiliki sumber penghasilan utama berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama palingsingkat 2 tahun.
- e. Belum menjadi Agen dari Bank Lain Penyelenggara Laku Pandai dengan kegiatan usaha sejenis dengan Bank.
- f. Memiliki sarana berupa Komputer PC/ Note Book / Laptop, Smartphone / gadget / alat POS, yang terhubung dengan jaringan internet.



Persyaratan menjadi Agen Bukan Badan Hukum



- a. Menunjukkan asli dan menyerahkan copy dokumen antara lain:
 - Kartu Identitas/Bukti Diri (KTP/SIM/Paspor)
 - Surat ijin dari instansi yang berwenang
 - Akte Pendirian/Anggaran Dasar beserta akte perubahan yang terakhir (Untuk Badan Usaha Bukan Badan Hukum)
 - Daftar Susunan Pengurus terakhir sesuai dengan Anggaran Dasar/perubahan yang terakhir (Untuk Badan Usaha Bukan Badan Hukum)
 - NPWP
- b. Bertempat tinggal dilokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai Bank
- c. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik
- d. Belum menjadi Agen dan Bank Lain Penyelenggara Laku Pandai dengan kegiatan usaha sejenis dengan Bank.
- e. Memiliki sarana berupa Komputer PC/ Note Book / Laptop, Smartphone / gadget / alat POS, yang terhubung dengan jaringan internet.

Persyaratan menjadi Agen yang Berstatus Badan Hukum adalah:

- a. Berbadan Hukum Indonesia (diawasi oleh pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan dibidang keuangan atau merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan retail).
- b. Memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja yang baik.
- c. Memiliki usaha yang menetap disatu lokasi dan masih berlangsung, paling singkat 2 tahun.
- d. Memiliki sarana berupa Komputer PC / Note Book / Laptop, Smartphone / Gadget / alat POS, yang terhubung dengan jaringan internet.
- e. Badan hukum antara lain PT (Perseroan Terbatas), Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun, dan lainnya sesuai Perundangan yang berlaku.
- f. Menunjukkan asli dan menyerahkan copy dokumen antara lain:
 - Surat izin dari instansi yang berwenang
 - Akte Pendirian/Anggaran Dasar Badan hukum beserta akte perubahan terakhir
 - Daftar susunan pengurus terakhir sesuai dengan anggaran dasar/perubahan yang terakhir
 - Surat keputusan dari yang berwenang bagi instansi lembaga pemerintah.
 - Untuk Badan hukum yang masih dalam proses (belum berbadan hukum) harus melampirkan susunan pendiri dan susunan pengurus
 - Kartu identitas/Bukti Diri pemegang rekening (KTP/SIM/Paspor)
 - NPWP

1. Agen dapat berkedudukan diseluruh wilayah Operasional Bank;
2. Bank hanya dapat bekerjasama dengan Agen yang berkedudukan dilokasi dalam kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank;
3. Dalam hal jaringan kantor Bank tidak tersedia dikota atau kabupaten tempat kedudukan calon Agen, Bank dapat bekerjasama dengan calon Agen tersebut sepanjang :
 - a. Terdapat jaringan kantor Bank dikota atau kabupaten yang berbatasan dengan lokasi calon Agen; atau
 - b. Terdapat jaringan kantor Bank dikota atau kabupaten lain yang berbeda dengan lokasi calon Agen dan pegawai dari kantor Bank tersebut masih dapat melakukan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara langsung; dan
 - c. Di lokasi tempat kedudukan calon Agen belum tersedia layanan keuangan yang memadai.
4. Jenis jaringan kantor Bank yang melayani Agen adalah sebagai berikut :
 - a. Kantor Cabang Utama;
 - b. Kantor Cabang;
 - c. Kantor Cabang Pembantu.







BANK LAMPUNG

PEMBAYARAN PAJAK




13

www.banklampung.co.id



BANK LAMPUNG

TOPOLOGI L-SMART



www.banklampung.co.id

PADA APLIKASI
PAPER BASED

PKB	
11:26:30 22/03/2021	
Kode Bayar	1811198476798098
Nomor Referensi	20210322112628594360
Nama	GESANG TRI WYUDA
Nomor Polisi	BE 2384 HR
Merk Kendaraan	HONDA
Tipe Kendaraan	R2
Nomor Mesin	JM61E1651103
Nomor Kerangka	MH1JM8117LK050895
Nominal	Rp 195.500
Status	Berhasil
Berlaku Sampai	21-04-2021
Total	Admin fee
Rp 200.500	Rp 5.000

Pengesahan STNK dan Pencetakan SKPD/ TBPKP dapat dilakukan di Samsat terdekat dalam waktu 30 hari dengan membawa bukti pembayaran ini.



DR. REKENING NASABAH
KR. REK PENAM PKB
KR. REK GIRO JR

TERIMA KASIH

PADA APLIKASI
PAPER BASED

PKB	
11:26:30 22/03/2021	
Kode Bayar	1811198476798098
Nomor Referensi	20210322112628594360
Nama	GESANG TRI WYUDA
Nomor Polisi	BE 2384 HR
Merk Kendaraan	HONDA
Tipe Kendaraan	R2
Nomor Mesin	JM61E1651103
Nomor Kerangka	MH1JM8117LK050895
Nominal	Rp 195.500
Status	Berhasil
Berlaku Sampai	21-04-2021
Total	Admin fee
Rp 200.500	Rp 5.000

Pengesahan STNK dan Pencetakan SKPD/ TBPKP dapat dilakukan di Samsat terdekat dalam waktu 30 hari dengan membawa bukti pembayaran ini.



DR. REKENING NASABAH
KR. REK PENAM PKB
KR. REK GIRO JR

TERIMA KASIH